



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai II
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : 3449230 psw. 5400, 5421
3456547, 3459619
Faksimil : 38405015
Website : www.perbendaharaan.go.id

- Yth. : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

SURAT EDARAN
Nomor SE- 05 /PB/2009

TENTANG

PENYESUAIAN BESARAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
2. Terkait dengan itu, pembayaran gaji bulan April 2009 harus sudah menggunakan besaran gaji pokok baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah terlampir.
3. Kekurangan pembayaran gaji untuk bulan Januari s.d. Maret 2009, dapat diajukan pembayarannya ke KPPN selambat-lambatnya pada akhir bulan April 2009.
4. Pengajuan kekurangan pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dalam daftar tersendiri.
5. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2009



Direktur Jenderal,

Herry Purnomo
NIP 060046544

Tembusan Yth. :

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pertahanan
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan